



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaedi Bin Tarnya (alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Blok Karang glindingan II Rt 002 Rw 006 Desa Mundu pesisir Kec. Mundu KAb. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/11/2023/ Reskrim tanggal 02 November 2023;

Terdakwa Junaedi Bin Tarnya (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI bin TARNYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bilah pedang bergagang besi dilapisi karet;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana katun warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah rompi security warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----Bahwa terdakwa JUNAEDI bin TARNYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya masih pada kurun waktu tahun 2023 di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, dengan rencana lebih dahulu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung meleraikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Karma bin Sakri (Alm) mengalami luka pada bagian wajah, paha dan lutut sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai Nomor: 01/ VER/ XI/ 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Aditya Rachman, bahwa pada hari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Karma bin Sakri (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan atas, memanjang sampai ke lipatan di atas bibir, tampak luka robek bentuk memanjang, ukuran 15x1x1cm;
- Pada paha kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 12x0,5cm;
- Pada lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 7x0,5cm;
- Pada bagian bawah lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang ukuran 5x0,5cm;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JUNAEDI bin TARNYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya masih pada kurun waktu tahun 2023 di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung melerai terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Karma bin Sakri (Alm) mengalami luka pada bagian wajah, paha dan lutut sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai Nomor: 01/ VER/ XI/ 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Aditya Rachman, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Karma bin Sakri (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan atas, memanjang sampai ke lipatan di atas bibir, tampak luka robek bentuk memanjang, ukuran 15x1x1cm;
- Pada paha kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 12x0,5cm;
- Pada lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 7x0,5cm;
- Pada bagian bawah lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang ukuran 5x0,5cm;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARMA bin SAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
 - Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya memang ada masalah, yakni terdakwa merasa sakit hati karena ditegur oleh saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung melerai terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Karma bin Sakri (Alm) mengalami luka pada bagian wajah, paha dan lutut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRWAN bin KARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;

- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak kandung saksi yang bernama Karma;

- Bahwa Saksi waktu itu sedang di rumah dan mendapatkan kabar dari anaknya bahwa bapak saksi telah dibacok oleh terdakwa, kemudian saksi pulang dan melihat bapak saksi mengalami luka di wajah dan lutut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KUSWANTO bin JANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Karma;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat sendiri terdakwa melakukan pembacokan kepada Karma karena posisi saksi berada di belakang Karma bersama dengan Iti Indriyani;
- Bahwa Pada saat itu saksi meleraikan dan memita terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok Karma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ITI INDRIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Karma;
- Saksi waktu itu melihat sendiri terdakwa melakukan pembacokan kepada Karma karena posisi saksi berada di belakang Karma bersama dengan Kuswanto;
- Pada saat itu saksi meleraikan dan memita terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok Karma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDRIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Karma;
- Saksi waktu itu melihat sendiri terdakwa melakukan pembacokan kepada Karma karena posisi saksi berada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi meleraikan dan memita terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok Karma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan penganiayaan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Karma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung meleraikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bilah pedang bergagang besi dilapisi karet;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana katun warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
- 1 (satu) buah rompi security warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai Nomor: 01/VER/ XI/ 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Aditya Rachman, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Karma bin Sakri (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan atas, memanjang sampai ke lipatan di atas bibir, tampak luka robek bentuk memanjang, ukuran 15x1x1cm;
- Pada paha kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 12x0,5cm;
- Pada lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 7x0,5cm;
- Pada bagian bawah lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang ukuran 5x0,5cm;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Mundu Pesisir Blok Karang Glindingan Kec. Mundu Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Karma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung meleraikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai Nomor: 01/ VER/ XI/ 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Aditya Rachman, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Karma bin Sakri (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan atas, memanjang sampai ke lipatan di atas bibir, tampak luka robek bentuk memanjang, ukuran 15x1x1cm;
- Pada paha kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 12x0,5cm;
- Pada lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 7x0,5cm;
- Pada bagian bawah lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang ukuran 5x0,5cm;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Karma bin Sakri (Alm) mengalami luka pada bagian wajah, paha dan lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan
3. dengan rencana lebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa JUNAEDI bin TARNYA (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa JUNAEDI bin TARNYA (Alm);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagai delik pokok / eenvoudige delicten dari delik penganiayaan) bagian inti delik (delictsbestanddelen) terdiri dari satu saja unsur, yakni "penganiayaan", karena memang sangat sulit untuk membuat rincian atau definisi penganiayaan, ribuan cara dapat dilakukan untuk melakukan penganiayaan orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan dengan paksa menangkap seseorang lalu melemparkan ke selokan yang ada airnya, walaupun tidak disebut luka, merupakan suatu penganiayaan (Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung meleraikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tingkat III.03.06.01 Ciremai Nomor: 01/ VER/ XI/ 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Aditya Rachman, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Karma bin Sakri (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan atas, memanjang sampai ke lipatan di atas bibir, tampak luka robek bentuk memanjang, ukuran 15x1x1cm;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



- Pada paha kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 12x0,5cm;
- Pada lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang, ukuran 7x0,5cm;
- Pada bagian bawah lutut kanan bagian depan, tampak luka robek, bentuk memanjang ukuran 5x0,5cm;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Karma bin Sakri (Alm) mengalami luka pada bagian wajah, paha dan lutut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. dengan rencana lebih dahulu

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Karma bin Sakri (Alm) mengingatkan terdakwa agar terdakwa yang bertugas sebagai tukang parkir kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri bekerja untuk memarkirkan truk yang tertib dan rapih. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa yang masih kesal dengan teguran dari Karma bin Sakri (Alm) tersebut menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Karma bin Sakri (Alm). Terdakwa duduk di depan teras rumahnya untuk menunggu Karma bin Sakri (Alm) lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian ketika Karma bin Sakri (Alm) pulang setelah bekerja, berjalan kaki melewati rumah terdakwa, terdakwa menghampiri Karma bin Sakri (Alm) sambil membawa 1 (satu) buah pedang bergagang karet yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Ketika jarak terdakwa dan Karma bin Sakri (Alm) sudah dekat, kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis pedang tersebut yang mengenai wajah Karma bin Sakri (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Karma bin Sakri (Alm) jatuh dan tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Setelah Karma bin Sakri (Alm) terjatuh dan tidak sadarkan diri, terdakwa kembali membacokan senjata tajam tersebut ke arah kaki kanan Karma bin Sakri (Alm) yang mengenai paha dan lutut Karma bin Sakri (Alm) hingga luka. Kemudian warga sekitar yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, antara lain Kuswanto bin Jana, Iti Indriyani, dan Andriya bin Rasimin langsung meleraikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Karma bin Sakri (Alm) karena kesal ditegur oleh Karma bin Sakri (Alm) pada saat memarkirkan kendaraan truk di tempat Karma bin Sakri (Alm) bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar menyiapkan alat berupa senjata tajam jenis pedang yang nantinya dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bilah pedang bergagang besi dilapisi karet;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana katun warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
- 1 (satu) buah rompi security warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI BIN TARNYA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAEDI BIN TARNYA (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bilah pedang bergagang besi dilapisi karet;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana katun warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaus warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah rompi security warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. , Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sbr



Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)